



P U T U S A N

Nomor : 144/ Pid.B/ 2018/ PN Mjy

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FANDI HARI PURWOKO Bin HARI LESTARIONO ;
Tempat tanggal lahir : Madiun ;
Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 15 Nopember 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Perumahan Mojopurno II Blok mD No.1 Rt.;29
Rw.03 Desa Mojopurno Kec Wungu Kab Madiun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 25 Desember 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Advokat / Penasehat Hukum ARIFI,SH, YONATHAN DIDIK HARTONO,SH, BAMBANG EKO NUGROHO, AGUNG SUPRANTIO,SH, RIS SAMUDRA,SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Impracial yang beralamat di Jalan Ciliwung IV No.11 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Prodeo tertanggal 11 Oktober 2018

Halaman 1 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di kepaniteraan Kab Madiun Nomor 27/Leg.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 11 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 25 September 2018 Nomor: B-152/Biasa/Euh.2/09/2018 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa FANDI HARRY PURWOKO Bin HARI LESTARIONO ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 27 September 2018 No : 144/Pen.Pid /2018/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa FANDI HARRY PURWOKO Bin HARI LESTARIONO ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 27 September 2018 Nomor : 144/Pen.Pid/146017/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DINAR ROBI SETIAWAN Bin ARIS NARBOWO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FANDI HARRY PURWOKO Bin HARI LESTARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tindak tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) yang tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI HARRY PURWOKO Bin HARI LESTARIONO dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dnegan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 cm pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 cm, 1(satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukur panjang kurang lebih 68 cm
MASING_MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di depan persidangan mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM60/0.5.46/MJN/Euh.2/9/2018 tanggal September 2018, terdakwa telah didakwa ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FANDI HARRY PURWOKO BIN HARI LESTARIONO pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Perum Mojopurno 2 Blok D No. 01 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanpa hak menguasai , mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk, senjata penikam (Slag, steek, of stoot wapen) , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sumiati yang mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan di temani oleh anggota keluarganya diantaranya saksi Padiantok, saksi Dovid Irawan, saksi Andan Devita, dengan maksud untuk menanyakan uang saksi Sumiati kepada terdakwa , beberapa kali mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa tidak ada

Halaman 3 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan untuk membukakan pintu dimana saksi Sumiati mengetahui kalau terdakwa ada di dalam rumahnya saat itu

Bahwa saksi Sumiati berusaha menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan ke Nomor kontak milik terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi Sumiati sedang menunggu terdakwa di depan rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di Surabaya dan disaat bersamaan saksi Padiantok mendengar ada suara dari dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Padiantok berjalan menuju ke pintu samping dan membuka pintu samping tersebut ternyata dalam keadaan terkunci dari dalam rumah selanjutnya pintu samping tersebut dapat dibuka dari luar oleh saksi Padiantok dan terlihat terdakwa ada didalam rumah tersebut

Bahwa terdakwa melihat kedatangan saksi Padiantok dan saksi Sumiati yang masuk melalui pintu samping tersebut marah dengan mata terdakwa melotot dan terlihat oleh saksi Padiantok dan saksi Sumiati terdakwa membawa 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm yang pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing, gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm yang di pegang tangan kirinya melihat itu saksi Sumiati masih memberanikan diri untuk bertanya kepada terdakwa dengan kata kata " Mas jane duwek ku isih opo ora " yang atas pertanyaan tersebut terdakwa tidak menjawab selanjutnya saksi Padiantok yang melihat keadaan membahayakan karena terdakwa memegang pedang menyuruh terdakwa untuk keluar rumah menemui para saksi untuk bicara baik baik di teras rumah kontrakan terdakwa tersebut dan terdakwa tanpa mengatakan apapun masuk kedalam rumah

Bahwa para saksi tetap menunggu di teras rumah terdakwa berharap terdakwa menemui dan sampai pukul 12. 40 Wib setelah menunggu lama terdakwa tidak juga mengindahkan ajakan para saksi untuk bicara selanjutnya para saksi tersebut melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib dan atas laporan tersebut sekira pukul 13.00 Wib saksi Andy Rakhman Saleh, SH beserta Team dari Polsek Wungu menemui terdakwa dan terdakwa juga tidak mengindahkan kedatangan anggota Polsek Wungu kemudian karena dianggap membahayakan dan meresahkan kepemilikan pedang tersebut oleh terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm yang pada bagian depan tajam dan belakang

Halaman 4 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul serta ujungnya runcing, gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm dan 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukir panjang kurang lebih 68 Cm yang di simpan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa selanjutnya atas kepemilikan senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Wungu beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI ANDY RAKHAM SALEH,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Mojopurno II Blok D No. 1 Rt.29 Rw.03 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi dan team dari Polsek Wungu karena kedapatan memiliki dan menyimpan senjata tajam yang terbuat dari besi berbentuk bilah dengan panjang kurang lebih 58 Cm pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing dan pada punggung pedang bagian atas terdapat lekukan seperti mata gergaji sebanyak 3 buah dan di tengah badan pedang tersebut terdapat alur memanjang serta pedang tersebut terdapat pelindung tangan berbentuk oval dan di lengkapi dengan gagang berukuran 28 Cm dan sarung pedang sepanjang 68 Cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan motif ukir yang sama tanpa di lengkapi dokumen kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi dan team sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira pukul 12.45 Wib menerima laporan dari saksi Dovid

Halaman 5 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, dan saksi Andan Devita yang melaporkan terdakwa memiliki senjata tajam berbentuk sebilah pedang samurai panjang

- Bahwa menurut keterangan saksi Dovid Irawan dan saksi Andan Devita senjata tajam di pegang oleh terdakwa dalam keadaan terhunus (lepas dari sarungnya saat saksi Dovid Irawan dan saksi Andani Devita beserta rombongan keluarganya menemui terdakwa di rumah kontrakannya
- Bahwa menurut keterangan saksi Dovid Irawan dan saksi Andani Devita datang kerumah terdakwa tersebut bermaksud untuk meminta uang milik saksi Sumiati yang di bawa terdakwa
- Bahwa antara saksi Sumiati dan terdakwa dahulunya pernah ada hubungan pacaran dan selama hubungan tersebut terdakwa membawa uang milik saksi Sumiati
- Bahwa antara saksi Dovid Irawan , saksi Andani Devita dengan saksi Sumiati ada hubungan keluarga kakak adik sehingga ikut membantu saksi Sumiati saat akan meminta uang kepada terdakwa
- Bahwa menurut keterangan para saksi terdakwa mengetahui kedatangan saksi Sumiati dan keluarganya tersebut akan meminta uang yang di pinjam terdakwa dan para saksi tersebut jengkel karena saat sampai rumah kontrakan terdakwa tidak mengindahkan kedatangan para saksi tersebut dan menulis di pintu rumah terdakwa kalau sedang keluar kota di Yogyakarta
- Bahwa saksi Dovid Irawan dan keluarganya mengetahui kalau terdakwa bohong dan ada di dalam rumah selanjutnya di buka dengan paksa pintu rumah terdakwa dan terbuka saat masuk kedalam rumah melihat terdakwa hanya menggunakan celana dalam memegang sebilah samurai dengan mata melotot dan saat ditanya uang nya mana hanya jawab habis sambil memegang samurai dalam keadaan terbuka tidak ada tutup sarung samurai
- Bahwa saksi Dovid Irawan dan keluarganya takut melihat terdakwa memegang samurai dan meminta terdakwa menemui di teras rumah terdakwa dan terdakwa tidak mengindahkannya dan saksi Dovid Irawan dan keluarga nya tidak berani lagi menemui terdakwa di dalam rumah karena terdakwa memiliki samurai yang selanjutnya melapor ke Polsek Wungu
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan team barang bukti berupa samurai tersebut tersimpan di bawah tempat tidur

Halaman 6 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



dimana saat saksi dan team datang terdakwa sedang berada di dalam kamar

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti samurai tersebut milik terdakwa yang di gunakan untuk latihan bela diri dan benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut
- Bahwa senjata tajam sebagaimana yang di simpan dan di miliki terdakwa tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan benar samurai yang di miliki terdakwa tersebut berupa senjata penusuk dan tidak termasuk barang- barang yang nyata-nyata di maksudkan untuk di pergunakan dalam pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga
- Bahwa menurut saksi yang di perbolehkan untuk membawa samurai sebagaimana yang dimiliki terdakwa tersebut adalah aparat keamanan yang memiliki dokumen kepemilikannya
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm dan 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukir panjang kurang lebih 68 Cm tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengeali dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI DOVID IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari saksi Sumiati dan benar antara terdakwa dengan saksi Sumiati pernah ada hubungan pacaran dan hampir mau nikah yang sekarang telah putus
- Bahwa saksi Sumiati selama pacaran dengan terdakwa bekerja di luar negeri jadi TKW dan benar selama bekerja ada uangnya kurang lebih sebesar 27 .000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) di bawa oleh terdakwa beserta ATM nya
- Bahwa karena sudah putus dan tidak jadi nikah oleh saksi Sumiati uang yang ada pada terdakwa tersebut akan di minta beserta kartu ATMnya

Halaman 7 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di minta terdakwa selalu menghindar dan tidak mau menemui dengan alasan sedang berada di yoga
- Bahwa saksi dengan saksi Sumiati, saksi Andan Devita, saksi Padiantok pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Mojopurno 2 Blok D No. 1 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk menagih uang milik saksi Sumiati
- Bahwa saat datang rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan di depan pintu ada tulisan tidak berada di rumah
- Bahwa atas keadaan tersebut saksi dan para saksi lainnya curiga karena ada suara dari dalam rumah terdakwa dan benar saksi Sumiati berusaha menghubungi No kontak person terdakwa dan di jawab oleh terdakwa sedang tidak berada di rumah terdakwa mengatakan sudah di bandara Yogyakarta
- Bahwa saksi dan saksi Sumiati dan saksi lainnya mengetahui kalau terdakwa berada di dalam rumah dan terdakwa tidak mau menemui dan membuka pintu rumahnya karena mengetahui saksi Sumiati datang untuk meminta uang dan ATM yang di bawa terdakwa
- Bahwa saksi kemudian membuka jendela yang di kunci dari dalam dan dapat di buka dari luar selanjutnya saksi dan saksi Andan Devita melihat terdakwa berdiri di ruangan dalam rumahnya hanya menggunakan celana pendek dengan memegang samurai yang terhunus yang di silangkan di depan badannya sambil matanya melotot ke arah saksi
- Bahwa melihat terdakwa memegang samurai saksi sempat bertanya walaupun takut dimana uang dan ATM milik saksi Sumiati dan di minta untuk di kembalikan terdakwa hanya jawab singkat sudah habis
- Bahwa karena terdakwa membawa samurai saksi dan saksi lainnya tidak berani apa apa hanya bilang sama terdakwa di tunggu saksi dan saksi Sumiati untuk bicara di teras rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa diam aja tidak menjawab dan tidak keluar menemui saksi dan saksi lainnya hingga di tunggu lama dan benar saksi dan saksi sumiati takut untuk masuk ke rumah terdakwa menemui terdakwa karena terdakwa memiliki Samurai panjang
- Bahwa saat itu samurai tidak di ayun-ayunkan akan tetapi cara terdakwa memegang dalam keadaan tanpa tutup / sarungnya membuat saksi dan para saksi lainnya takut dan benar tidak ada

Halaman 8 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan terdakwa saat itu karena terdakwa diam saja dan dengan ekspresi wajah melotot marah

- Bahwa selanjutnya saksi dan para saksi lainnya sekira pukul 12.30 Wib melaporkan terdakwa yang memiliki samurai dan ditunjukan dengan cara di pegang dengan mata melotot ke arah saksi dan para saksi lainnya saat datang ke rumah terdakwa untuk menagih uang dan ATM milik saksi Sumiati ke Polsek Wungu
- Bahwa sekira pukul 12.45 Wib aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan samurai tersebut
- Bahwa saksi Padiantok juga membuka pintu samping yang dikunci dari dalam dan dapat di buka dari luar dan melihat terdakwa memegang samurai yang terhunus dari sarungnya
- Bahwa terdakwa dengan tangan kiri memegang samurai berdiri di tengah pintu dan saksi Sumiati bertanya mas jane duwek q isih opo ora dan terdakwa diam saja tidak menjawab
- Bahwa saksi Padiantok yang menyuruh terdakwa keluar untuk bicara baik baik dengan para saksi di teras rumah terdakwa tetapi terdakwa hingga di tunggu pukul 12.00 Wib tidak mau keluar selanjutnya 12. 40 Wib terdakwa di tangkap aparat kepolisian beserta samurai milik terdakwa
- Bahwa saksi dan para saksi lainnya merasa dengan terdakwa memiliki samurai tersebut dapat membahayakan orang lain dan membuat saksi dan para saksi lainnya takut dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa senjata samurai tersebut di miliki terdakwa bukan ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI ANDAN DEVITA FUTVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari saksi Sumiati (adik) dan benar antara terdakwa dengan saksi Sumiati pernah ada hubungan pacaran dan hampir mau nikah yang sekarang telah putus
- Bahwa saksi Sumiati selama pacaran dengan terdakwa bekerja di luar negeri jadi TKW dan benar selama bekerja ada uangnya kurang lebih sebesar 27 .000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) di bawa oleh terdakwa beserta ATM nya

Halaman 9 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah putus dan tidak jadi nikah oleh saksi Sumiati uang yang ada pada terdakwa tersebut akan di minta beserta kartu ATMnya
- Bahwa saat di minta terdakwa selalu menghindar dan tidak mau menemui dengan alasan sedang berada di yoga
- Bahwa saksi dengan saksi Sumiati , saksi Dovid Irawan , saksi Padiantok pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Mojopurno 2 Blok D No. 1 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk menagih uang milik saksi Sumiati
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Dovid Irawan dan benar ikut datang ke rumah terdakwa saat kejadian
- Bahwa saat datang rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan di depan pintu ada tulisan tidak berada di rumah
- Bahwa atas keadaan tersebut saksi dan para saksi lainnya curiga karena ada suara dari dalam rumah terdakwa dan benar saksi Sumiati berusaha menghubungi No kontak person terdakwa dan di jawab oleh terdakwa sedang tidak berada di rumah terdakwa mengatakan sudah di bandara Yogyakarta
- Bahwa saksi dan saksi Sumiati dan saksi lainnya mengetahui kalau terdakwa berada di dalam rumah dan terdakwa tidak mau menemui dan membuka pintu rumahnya karena mengetahui saksi Sumiati datang untuk meminta uang dan ATM yang di bawa terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dovid Irawan kemudian membuka jendela yang di kunci dari dalam dan dapat di buka dari luar selanjutnya saksi Dovid Irawan masuk dan diikuti oleh saksi Andan Devita melihat terdakwa berdiri di ruangan dalam rumahnya hanya menggunakan celana pendek dengan memegang samurai yang terhunus yang di silangkan di depan badannya sambil matanya melotot ke arah saksi
- Bahwa melihat terdakwa memegang samurai saksi dan saksi Dovid Irawan , saksi Sumiati , saksi Padiantok takut akan tetapi masih sempat bertanya walaupun takut dimana uang dan ATM milik saksi Sumiati dan di minta untuk di kembalikan terdakwa hanya jawab singkat sudah habis
- Bahwa karena terdakwa membawa samurai saksi dan saksi lainnya tidak berani apa apa hanya saksi Padiantok yang masuk melalui pintu

Halaman 10 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah terdakwa bilang sama terdakwa di tunggu saksi dan saksi Sumiati untuk bicara di teras rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa diam aja tidak menjawab dan tidak keluar menemui saksi dan saksi lainnya hingga di tunggu lama dan benar saksi dan saksi sumiati, saksi Dovid Irawan, saksi Padiantok takut untuk masuk ke rumah terdakwa menemui terdakwa karena terdakwa memiliki Samurai panjang
- Bahwa saat itu samurai tidak di ayun-ayunkan akan tetapi cara terdakwa memegang dalam keadaan tanpa tutup / sarungnya membuat saksi dan para saksi lainnya takut dan benar tidak ada komunikasi dengan terdakwa saat itu karena terdakwa diam saja dan dengan ekspresi wajah melotot marah
- Bahwa selanjutnya saksi dan para saksi lainnya sekira pukul 12.30 Wib melaporkan terdakwa yang memiliki samurai dan ditunjukan dengan cara di pegang dengan mata melotot ke arah saksi dan para saksi lainnya saat datang ke rumah terdakwa untuk menagih uang dan ATM milik saksi Sumiati ke Polsek Wungu
- Bahwa sekira pukul 12.45 Wib aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan samurai tersebut
- Bahwa saksi Padiantok juga membuka pintu samping yang dikunci dari dalam dan dapat di buka dari luar dan melihat terdakwa memegang samurai yang terhunus dari sarungnya
- Bahwa terdakwa dengan tangan kiri memegang samurai berdiri di tengah pintu dan saksi Sumiati bertanya mas jane duwek q isih opo ora dan terdakwa diam saja tidak menjawab
- Bahwa saksi Padiantok yang menyuruh terdakwa keluar untuk bicara baik baik dengan para saksi di teras rumah terdakwa tetapi terdakwa hingga di tunggu pukul 12.00 Wib tidak mau keluar selanjutnya 12. 40 Wib terdakwa di tangkap aparat kepolisian beserta samurai milik terdakwa
- Bahwa saksi dan para saksi lainnya merasa dengan terdakwa memiliki samurai tersebut dapat membahayakan orang lain dan membuat saksi dan para saksi lainnya takut dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa senjata samurai tersebut di miliki terdakwa bukan ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari hari

Halaman 11 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

4. **SAKSI SUMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah mantan pacar terdakwa dan sekarang telah putus dan benar saksi dulunya nitip uang dan ATM selama bekerja di luar negeri pada terdakwa karena mau nikah saksi pada waktu itu percaya dengan terdakwa dan benar saat saksi pulang uang yang ada di tabungan telah habis digunakan terdakwa
- Bahwa saksi tidak jadi menikah dengan terdakwa dan berniat meminta uang dan ATM yang ada pada terdakwa dengan mengajak keluarga diantaranya saksi Dovid Irawan , saksi Andan, saksi Padiantok , dan saksi sendiri serta keluarga lainnya
- Bahwa saksi Sumiati selama pacaran dengan terdakwa bekerja di luar negeri jadi TKW dan benar selama bekerja ada uangnya kurang lebih sebesar 27 .000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) di bawa oleh terdakwa beserta ATM nya
- Bahwa saat di minta terdakwa selalu menghindar dan tdak mau menemui dengan alasan sedang berada di yogya
- Bahwa saksi dengan saksi Sumiati , saksi Dovid Irawan , saksi Padiantok pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Mojopurno 2 Blok D No. 1 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk menagih uang milik saksi Sumiati
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Dovid Irawan dan benar ikut datang ke rumah terdakwa saat kejadian
- Bahwa saat datang rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan di depan pintu ada tulisan tidak berada di rumah
- Bahwa atas keadaan tersebut saksi dan para saksi lainnya curiga karena ada suara dari dalam rumah terdakwa dan benar saksi Sumiati berusaha menghubungi No kontak person terdakwa dan di jawab oleh terdakwa sedang tidak berada di rumah terdakwa mengatakan sudah di bandara Yogyakarta
- Bahwa saksi dan saksi Sumiati dan saksi lainnya mengetahui kalau terdakwa berada di dalam rumah dan terdakwa tidak mau menemui dan membuka pintu rumahnya karena mengetahui saksi Sumiati datang untuk meminta uang dan ATM yang di bawa terdakwa

Halaman 12 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Dovid Irawan kemudian membuka jendela yang di kunci dari dalam dan dapat di buka dari luar selanjutnya saksi Dovid Irawan masuk dan diikuti oleh saksi Andan Devita melihat terdakwa berdiri di ruangan dalam rumahnya hanya menggunakan celana pendek dengan memegang samurai yang terhunus yang di silangkan di depan badannya sambil matanya melotot ke arah saksi
- Bahwa melihat terdakwa memegang samurai saksi dan saksi Dovid Irawan , saksi Sumiati , saksi Padiantok takut akan tetapi masih sempat bertanya walaupun takut dimana uang dan ATM milik saksi Sumiati dan di minta untuk di kembalikan terdakwa hanya jawab singkat sudah habis
- Bahwa karena terdakwa membawa samurai saksi dan saksi lainnya tidak berani apa apa hanya saksi Padiantok yang masuk melalui pintu samping rumah terdakwa bilang sama terdakwa di tunggu saksi dan saksi Sumiati untuk bicara di teras rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa diam aja tidak menjawab dan tidak keluar menemui saksi dan saksi lainnya hingga di tunggu lama dan benar saksi dan saksi sumiati, saksi Dovid Irawan, saksi Padiantok takut untuk masuk ke rumah terdakwa menemui terdakwa karena terdakwa memiliki Samurai panjang
- Bahwa saat itu samurai tidak di ayun-ayunkan akan tetapi cara terdakwa memegang dalam keadaan tanpa tutup / sarungnya membuat saksi dan para saksi lainnya takut dan benar tidak ada komunikasi dengan terdakwa saat itu karena terdakwa diam saja dan dengan ekspresi wajah melotot marah
- Bahwa selanjutnya saksi dan para saksi lainnya sekira pukul 12.30 Wib melaporkan terdakwa yang memiliki samurai dan ditunjukan dengan cara di pegang dengan mata melotot ke arah saksi dan para saksi lainnya saat datang ke rumah terdakwa untuk menagih uang dan ATM milik saksi Sumiati ke Polsek Wungu
- Bahwa sekira pukul 12.45 Wib aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan samurai tersebut
- Bahwaa saksi Padiantok juga membuka pintu samping yang dikunci dari dalam dan dapat di buka dari luar dan melihat terdakwa memegang samurai yang terhunus dari sarungnya

Halaman 13 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan tangan kiri memegang samurai berdiri di tengah pintu dan saksi Sumiati bertanya mas jane duwek q isih opo ora dan terdakwa diam saja tidak menjawab
- Bahwa saksi Padiantok yang menyuruh terdakwa keluar untuk bicara baik baik dengan para saksi di teras rumah terdakwa tetapi terdakwa hingga di tunggu pukul 12.00 Wib tidak mau keluar selanjutnya 12. 40 Wib terdakwa di tangkap aparat kepolisian beserta samurai milik terdakwa
- Bahwa saksi dan para saksi lainnya merasa dengan terdakwa memiliki samurai tersebut dapat membahayakan orang lain dan membuat saksi dan para saksi lainnya takut dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa senjata samurai tersebut di miliki terdakwa bukan ada kaitaan dengan pekerjaan terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

5. SAKSI PADIANTOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari saksi Sumiati (adik) dan benar antara terdakwa dengan saksi Sumiati pernah ada hubungan pacaran dan hampir mau nikah yang sekarang telah putus
- Bahwa saksi Sumiati selama pacaran dengan terdakwa bekerja di luar negeri jadi TKW dan benar selama bekerja ada uangnya kurang lebih sebesar 27 .000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) di bawa oleh terdakwa beserta ATM nya
- Bahwa karena sudah putus dan tidak jadi nikah oleh saksi Sumiati uang yang ada pada terdakwa tersebut akan di minta beserta kartu ATMnya
- Bahwa saat di minta terdakwa selalu menghindar dan tdak mau menemui dengan alasan sedang berada di yogya
- Bahwa saksi dengan saksi Sumiati , saksi Dovid Irawan , saksi Padiantok pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Mojopurno 2 Blok D No. 1 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk menagih uang milik saksi Sumiati
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Dovid Irawan dan benar ikut datang ke rumah terdakwa saat kejadian
- Bahwa saat datang rumah terdakwa dalam keadaan terkunci dan di depan pintu ada tulisan tidak berada di rumah

Halaman 14 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan tersebut saksi dan para saksi lainnya curiga karena ada suara dari dalam rumah terdakwa dan benar saksi Sumiati berusaha menghubungi No kontak person terdakwa dan di jawab oleh terdakwa sedang tidak berada di rumah terdakwa mengatakan sudah di bandara Yogyakarta
- Bahwa saksi dan saksi Sumiati dan saksi lainnya mengetahui kalau terdakwa berada di dalam rumah dan terdakwa tidak mau menemui dan membuka pintu rumahnya karena mengetahui saksi Sumiati datang untuk meminta uang dan ATM yang di bawa terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dovid Irawan kemudian membuka jendela yang di kunci dari Idalam dan dapat di buka dari luar selanjutnya saksi Dovid Irawan masuk dan diikuti oleh saksi Andan Devita melihat terdakwa berdiri di ruangan dalam rumahnya hanya menggunakan celana pendek dengan memegang samurai yang terhunus yang di silangkan di depan badannya sambil matanya melotot ke arah saksi
- Bahwa melihat terdakwa memegang samurai saksi dan saksi Dovid Irawan , saksi Sumiati , saksi Padiantok takut akan tetapi masih sempat bertanya walaupun takut dimana uang dan ATM milik saksi Sumiati dan di minta untuk di kembalikan terdakwa hanya jawab singkat sudah habis
- Bahwa karena terdakwa membawa samurai saksi dan saksi lainnya tidak berani apa apa hanya saksi Padiantok yang masuk melalui pintu samping rumah terdakwa bilang sama terdakwa di tunggu saksi dan saksi Sumiati untuk bicara di teras rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa diam aja tidak menjawab dan tidak keluar menemui saksi dan saksi lainnya hingga di tunggu lama dan benar saksi dan saksi sumiati, saksi Dovid Irawan, saksi Padiantok takut untuk masuk ke rumah terdakwa menemui terdakwa karena terdakwa memiliki Samurai panjang
- Bahwa saat itu samurai tidak di ayun-ayunkan akan tetapi cara terdakwa memegang dalam keadaan tanpa tutup / sarungnya membuat saksi dan para saksi lainnya takut dan benar tidak ada komunikasi dengan terdakwa saat itu karena terdakwa diam saja dan dengan ekspresi wajah melotot marah
- Bahwa selanjutnya saksi dan para saksi lainnya sekira pukul 12.30 Wib melaporkan terdakwa yang memiliki samurai dan ditunjukkan

Halaman 15 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara di pegang dengan mata melotot ke arah saksi dan para saksi lainnya saat datang ke rumah terdakwa untuk menagih uang dan ATM milik saksi Sumiati ke Polsek Wungu

- Bahwa sekira pukul 12.45 Wib aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan samurai tersebut
- Bahwa saksi Padiantok juga membuka pintu samping yang dikunci dari dalam dan dapat di buka dari luar dan melihat terdakwa memegang samurai yang terhunus dari sarungnya
- Bahwa terdakwa dengan tangan kiri memegang samurai berdiri di tengah pintu dan saksi Sumiati bertanya mas jane duwek q isih opo ora dan terdakwa diam saja tidak menjawab
- Bahwa saksi Padiantok yang menyuruh terdakwa keluar untuk bicara baik baik dengan para saksi di teras rumah terdakwa tetapi terdakwa hingga di tunggu pukul 12.00 Wib tidak mau keluar selanjutnya 12. 40 Wib terdakwa di tangkap aparat kepolisian beserta samurai milik terdakwa
- Bahwa saksi dan para saksi lainnya merasa dengan terdakwa memiliki samurai tersebut dapat membahayakan orang lain dan membuat saksi dan para saksi lainnya takut dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa senjata samurai tersebut di miliki terdakwa bukan ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selama ini pacaran dengan saksi Sumiati dan benar para saksi tersebut adalah keluarga dekat dari saksi Sumiati
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Sumiati sudah hampir melangsungkan pernikahan dan benar karena itu saat saksi Sumiati bekerja jadi TKW di luar negeri terdakwa di suruh menggunakan uang yang di kirim saksi Sumiati untuk di gunakan modal usaha
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib kedatangan saksi Sumiati dan para saksi lainnya di rumah kontrakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para saksi datang terdakwa berada di dalam rumah kontrakan terdakwa di Perum Mojopurno 2 Blok D No. 01 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Wungu karena memiliki dan menyimpan samurai panjang
- Bahwa saat di geledah anggota Polsek Wungu tersebut menemukan samurai yang di simpan terdakwa di bawah tempat tidur dan benar saat itu terdakwa sedang tidur saat anggota Polsek Wungu datang
- Bahwa terdakwa memiliki samurai tersebut untuk latihan bela diri dan benar terdakwa tidak ada memiliki surat atau dokumen serta ijin dalam memiliki samurai tersebut
- Bahwa setelah di ketahui tidak ada ijin dan samurai tersebut di sita oleh anggota Polsek Wungu dan terdakwa di tangkap dan ditahan hingga sekarang
- Bahwa terdakwa saat saksi Sumiati dan para saksi lainnya datang sedang berada di dalam rumah dan benar terdakwa tidak mau membukakan pintu karena tidak mau ketemu dengan para saksi
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud kedatangan saksi Sumiati dan para saksi lainnya yang masih keluargatersebut karena mau menanyakan uang dan ATM kiriman saksi Sumiati yang ada pada terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mau menemui karena uang tersebut telah habis di pakai untuk modal usaha dan benar dipakai tersebut sepengetahuan saksi Sumiati
- Bahwa samurai yang di miliki dan di simpan terdakwa tersebut bukan alat yang di gunakan untuk bekerja hanya di pakai untuk latihan bela diri
- Bahwa terdakwa ikut bela diri dan benar samurai itu di beli sendiri oleh terdakwa bukan perlengkapan yang di dapat atas keikut sertaan terdakwa dalam bela diri
- Bahwa terdakwa saat para saksi datang tidak menggunakan dan memperlihatkan sebagaimana yang di terangkan para saksi tersebut
- Bahwa terdakwa menjawab sedang keluar kota saat di hubungi oleh saksi Sumiati dan benar terdakwa terdakwa menjawab demikian karena tidak ingin bertemu dengan para saksi

Halaman 17 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal samurai yang di sita tersebut di simpan di bawah tempat tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa dan benar hanya di gunakan untuk latihan bela diri di dalam rumah
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm yang pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing, gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm dan 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukir panjang kurang lebih 68 Cm adalah benar milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 cm pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 cm ;
- 1(satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukir panjang kurang lebih 68 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sumiati yang mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan di temani oleh anggota keluarganya diantaranya saksi Padiantok, saksi Dovid Irawan, saksi Andan Devita, dengan maksud untuk menanyakan uang saksi Sumiati kepada terdakwa , beberapa kali mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa tidak ada mengindahkan untuk membukakan pintu dimana saksi Sumiati mengetahui kalau terdakwa ada di dalam rumahnya saat itu

Halaman 18 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sumiati berusaha menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan ke Nomor kontak milik terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi Sumiati sedang menunggu terdakwa di depan rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di Surabaya dan disaat bersamaan saksi Padiantok mendengar ada suara dari dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Padiantok berjalan menuju ke pintu samping dan membuka pintu samping tersebut ternyata dalam keadaan terkunci dari dalam rumah selanjutnya pintu samping tersebut dapat dibuka dari luar oleh saksi Padiantok dan terlihat terdakwa ada didalam rumah tersebut
- Bahwa terdakwa melihat kedatangan saksi Padiantok dan saksi Sumiati yang masuk melalui pintu samping tersebut marah dengan mata terdakwa melotot dan terlihat oleh saksi Padiantok dan saksi Sumiati terdakwa membawa 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm yang pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing, gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm yang di pegang tangan kirinya melihat itu saksi Sumiati masih memberanikan diri untuk bertanya kepada terdakwa dengan kata kata “ Mas jane duwek ku isih opo ora “ yang atas pertanyaan tersebut terdakwa tidak menjawab selanjutnya saksi Padiantok yang melihat keadaan membahayakan karena terdakwa memegang pedang menyuruh terdakwa untuk keluar rumah menemui para saksi untuk bicara baik baik di teras rumah kontrakan terdakwa tersebut dan terdakwa tanpa mengatakan apapun masuk kedalam rumah
- Bahwa para saksi tetap menunggu di teras rumah terdakwa berharap terdakwa menemui dan sampai pukul 12. 40 Wib setelah menunggu lama terdakwa tidak juga mengindahkan ajakan para saksi untuk bicara selanjutnya para saksi tersebut melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib dan atas laporan tersebut sekira pukul 13.00 Wib saksi Andy Rakhman Saleh, SH beserta Team dari Polsek Wungu menemui terdakwa dan terdakwa juga tidak mengindahkan kedatangan anggota Polsek Wungu kemudian karena dianggap membahayakan dan meresahkan kepemilikan pedang tersebut oleh terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm yang pada

Halaman 19 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing, gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm dan 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukir panjang kurang lebih 68 Cm yang di simpan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa selanjutnya atas kepemilikan senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Wungu beserta barang buktinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 2 Ayat(1) dan (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk(slag, steek, of stoot wapen) yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (146) KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Fandi Hari Purwoko Bin Hari Lestario yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Fandi Hari Purwoko Bin Hari Lestario yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Tentang Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk(slag, steek, of stoot wapen) yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sumiati yang mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan di temani oleh anggota keluarganya diantaranya saksi Padiantok, saksi Dovid Irawan, saksi Andan Devita, dengan maksud untuk menanyakan uang saksi Sumiati kepada terdakwa , beberapa kali mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa tidak ada mengindahkan untuk membukakan pintu dimana saksi Sumiati mengetahui kalau terdakwa ada di dalam rumahnya saat itu
- Bahwa saksi Sumiati berusaha menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan ke Nomor kontak milik terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi Sumiati sedang menunggu terdakwa di depan rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di Surabaya dan disaat bersamaan saksi Padiantok mendengar ada suara dari dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Padiantok berjalan menuju ke pintu samping dan membuka pintu samping tersebut ternyata dalam keadaan terkunci dari dalam rumah selanjutnya pintu samping tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dari luar oleh saksi Padiantok dan terlihat terdakwa ada didalam rumah tersebut

- Bahwa terdakwa melihat kedatangan saksi Padiantok dan saksi Sumiati yang masuk melalui pintu samping tersebut marah dengan mata terdakwa melotot dan terlihat oleh saksi Padiantok dan saksi Sumiati terdakwa membawa 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm yang pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing, gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm yang di pegang tangan kirinya melihat itu saksi Sumiati masih memberanikan diri untuk bertanya kepada terdakwa dengan kata kata “ Mas jane duwek ku isih opo ora “ yang atas pertanyaan tersebut terdakwa tidak menjawab selanjutnya saksi Padiantok yang melihat keadaan membahayakan karena terdakwa memegang pedang menyuruh terdakwa untuk keluar rumah menemui para saksi untuk bicara baik baik di teras rumah kontrakan terdakwa tersebut dan terdakwa tanpa mengatakan apapun masuk kedalam rumah
- Bahwa para saksi tetap menunggu di teras rumah terdakwa berharap terdakwa menemui dan sampai pukul 12. 40 Wib setelah menunggu lama terdakwa tidak juga mengindahkan ajakan para saksi untuk bicara selanjutnya para saksi tersebut melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib dan atas laporan tersebut sekira pukul 13.00 Wib saksi Andy Rakhman Saleh, SH beserta Team dari Polsek Wungu menemui terdakwa dan terdakwa juga tidak mengindahkan kedatangan anggota Polsek Wungu kemudian karena dianggap membahayakan dan meresahkan kepemilikan pedang tersebut oleh terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 Cm yang pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing, gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 Cm dan 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukir panjang kurang lebih 68 Cm yang di simpan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa selanjutnya atas kepemilikan senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Wungu beserta barang buktinya

Menimbang, bahwa salah unsur telah terpenuhi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Halaman 22 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " *Pendekatan Keseimbangan* ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga

Halaman 23 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan 1(satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 cm pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 cm , 1(satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukur panjang kurang lebih 68 cm ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FANDI HARRY PURWOKO Bin HARI LESTARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki senjata penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 58 cm pada bagian depan tajam dan belakang tumpul serta ujungnya runcing gagang pedang terbuat dari kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 28 cm ;
 - 1(satu) sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat motif ukur panjang kurang lebih 68 cm ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari SELASA tanggal 6 NOVEMBER 2018, oleh kami **EDWIN YUDHI PURWANTO,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **MUHAMAD IQBAL,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan dihadiri oleh **TOTO HARMIKO,SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

EDWIN YUDHI PURWANTO,SH

MUHAMAD IQBAL,SH

Halaman 25 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MUDI,

Halaman 26 dari halaman 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)